

PENYULUHAN DAMPAK HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA REMAJA SEKOLAH MENENGAH ATAS SMA NEGERI 2 ARSO KABUPATEN KEEROM PAPUA

Herniati¹, Fitriyah Ingratubun², Yulianus Pabassing³, Eren Arif Budiman⁴

Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Jayapura, Indonesia
herniati.cenne@gmail.com, fitriyah.ingratubun@gmail.com, yulianuspabassing@gmail.com,
erenbdmn@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Skanto Kabupaten Keerom. Alasan dipilihnya tempat tersebut sebagai kegiatan penyuluhan adalah karena pelajar tersebut dapat terpapar peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, siswa harus memahami lebih jauh tentang akibat dari penyalahgunaan narkoba sejak dini agar mereka dapat terhindar dari barang haram tersebut. Tujuan dari kegiatan penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang akibat hukum penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa Sekolah Menengah Negeri 2 Skanto Keerom. Para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Usai pemaparan materi, para peserta berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan narasumber. Kegiatan konsultasi hukum berjalan dengan baik dan lancar. Banyak hal yang diperoleh siswa SMA 2 Skanto yang mengikuti penyuluhan, pengetahuan dan pemahaman bertambah mengenai narkoba dan hal ini yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Penyuluhan diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta dan mengajak semua pihak termasuk guru dan masyarakat umum untuk berpartisipasi aktif dalam mengedukasi generasi muda tentang bahaya narkoba. Semua peserta sepakat bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat. Masih banyak lagi hal yang bisa dilakukan untuk mencegah remaja menggunakan narkoba dan membantu remaja yang menjadi korban ketergantungan narkoba. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencegah remaja dalam penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci: *Penyalahgunaan Narkoba; Remaja; Penyuluhan Hukum.*

PENDAHULUAN

Tidak dapat disangkal bahwa kecanduan narkoba oleh remaja dan anak muda adalah berita yang hampir setiap hari kita lihat media tevisi dan jejaring sosial lainnya. Masalah narkoba di Indonesia sangat mendesak dan kompleks. Dalam dekade terakhir, masalah ini menjadi lebih marak. Tidak hanya tua dan muda, semua kalangan tanpa memandang status sosial, pegawai negeri, aparat penegak hukum bisa menjadi pengguna bahkan pengedar barang ilegal tersebut.

Banyaknya artis yang terjerumus dalam perangkap narkoba membuat masyarakat Indonesia semakin mengenal narkoba, terbukti dengan jumlah pecandu

narkoba yang meningkat tajam. Ketika penyalahgunaan narkoba semakin meningkat, modelnya menjadi lebih beragam dan jaringan sindikat meluas. Masyarakat Indonesia bahkan seluruh masyarakat dunia saat ini berada dalam situasi yang sangat memprihatinkan akibat maraknya penggunaan berbagai obat-obatan terlarang. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak remaja di masyarakat yang terus menggunakan narkoba. Penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar menjadi masalah besar karena mereka adalah kelompok usia produktif dan generasi penerus bangsa. Masa remaja merupakan peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Pada masa ini adalah saat yang paling penting ketika orang berjuang untuk menemukan jati dirinya (Mahi, 2008). Pada fase pencarian identitas, remaja ingin mencoba hal-hal baru dan mencari jati diri bersama teman sebayanya. Kelompok seumur memiliki pengaruh yang cukup kuat bagi siapa saja, terutama remaja.

Oleh karena itu, ketika seorang remaja memiliki pikiran dan kepribadian yang lemah serta berada di lingkungan yang tidak sehat, maka tidak dapat dipungkiri ia akan terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif, termasuk kecanduan narkoba (Bunsaman S.M, 2020). Anak merupakan potensi dan modal dalam keluarga. Dimana hak dasar anak harus diwujudkan, agar mereka berkembang menjadi pribadi yang berharga bagi keluarga dan daerahnya atau bagi teman-temannya di sekolah. Sekolah adalah tempat remaja menghabiskan sebagian besar waktunya (Berthanila, 2019).

Hal ini akan sangat mempengaruhi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan. Perilaku sebagian remaja yang terkesan mengabaikan nilai, norma dan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat menjadi salah satu penyebab maraknya penggunaan narkoba oleh generasi muda. Efeknya terhadap kesehatan dan masa depan tidaklah sedikit. Bahaya narkoba bagi para pecandu narkoba dan remaja serta pelajar sangat besar, dan jika penggunaan narkoba tidak segera dihentikan maka akan memperburuk kesehatan penggunanya dan merusak masa depannya (Martono, 2006). Sebagai lembaga pendidikan, sudah menjadi tugas sekolah untuk mentransmisikan dan mensosialisasikan nilai dan norma kepada individu. Dalam proses sosial, individu mengenal kebiasaan, sikap, gagasan, model nilai, dan norma perilaku dalam masyarakat tempat dia berada. Semua karakteristik dan keterampilan yang dipelajari dalam proses sosial digabungkan dan dikembangkan dalam diri seseorang atau pribadi menjadi suatu sistem.

Penyuluhan Pencegahan Narkoba melalui kegiatan pengabdian ini bertujuan sebagai langkah awal pencegahan peredaran narkoba sejak dini. Pengabdian ini diberikan untuk siswa Sekolah Menengah Negeri (SMA) 2 Skanto Arso, Kabupaten Keerom. Kegiatan pengabdian dirancang untuk memberikan pemahaman kepada siswa, staf dan guru SMA 2 Skanto Arso tentang bahaya kecanduan narkoba, jenis dan macam narkoba serta cara penaggulangannya. Oleh karena itu program ini dapat diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dan memahami narkoba. Tim Fakultas Hukum Umel Mandiri menjalankan program ini untuk mencegah masyarakat, khususnya remaja, untuk menyalahgunakan narkoba. Pemahaman tentang undang-undang Narkotika, implikasi hukum dari penyalahgunaan narkoba, dasar hukum hingga sanksi (Amanda, 2017).

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Survei Dilakukan untuk memilih dan menetapkan lokasi pelaksanaan kegiatan, dan dipilih Sekolah Menengah Atas.
2. Ceramah dan Diskusi Pemateri memberikan penyuluhan melalui ceramah tentang Bahaya Narkoba Bagi generasi Muda khususnya pelajar serta akibat hukum dari penyalahgunaan Narkoba.
3. Memberikan kesempatan kepada sasaran untuk memberikan tanggapannya setelah materi dipaparkan oleh pemateri.
4. Melakukan edukasi berupa penyuluhan remaja di tahapan yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat ini antara lain mempersiapkan materi penyuluhan mengenai bahaya dan dampak narkoba,ceramah dengan melakukan presentasi menggunakan Power Point serta melakukan diskusi, dan tanya jawab dengan para peserta penyuluhan.
5. Kemudian, tim penyuluhan dan pelajar akan melakukan diskusi terkait materi yangtelah disampaikan serta memberikan gambaran mengenai tata cara melakukan pencegahan dan penindakan penyalahgunaan narkotika di sekolah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri. Kegiatan penyuluhan ini merupakan perwujudan dari Tridarma Perguruan Tinggi sebagai bentuk kepedulian dan aktualisasi pemanfaatan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Dalam kegiatan yang berlangsung sekitar tiga jam tersebut, para siswa dengan antusias mengikuti kegiatan tersebut dan belajar memahami pengertian, bentuk, kegunaan dan bahaya narkoba serta membuat komitmen untuk tidak menggunakannya di kemudian hari (Miftalifin, 2019)

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Sekolah dan Ketua Tim Pengabdian serta dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang penyalahgunaan narkotika di kalangan siswa-siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Skanto Arso Kabupaten Keerom. Materi yang diberikan berkaitan dengan narkoba adalah tentang dasar hukum narkoba, jenis jenis narkoba, ancaman pidana dalam undang-undang, dan dampak negatif penyalanggunaan narkotika.

Sesi pertama Kepala Sekolah membuka kegiatan Setelah itu, kegiatan penyuluhan dipandu oleh seorang moderator dan penyampaian materi penyuluhan hukum oleh tim tentang dampak penyalahgunaan narkoba pada remaja, khususnya penyalahgunaan narkoba oleh siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) 2 Skanto Kabupaten Kerom. Usai pemaparan materi, selanjutnya diberikan kesempatan kepada peserta untuk berdiskusi dengan para pemateri. Usai kegiatan, pengetahuan dan pemahaman siswa yang mengikuti penyuluhan narkoba bagi siswa SMA 2 Skanto Kabupaten Keerom semakin meningkat. Hal ini terlihat pada sesi evaluasi, dimana siswa mengetahui jenis narkoba apa saja yang ada, apa dampak negatifnya dan apa hukuman bagi pecandu narkoba.



Gambar 1: Kegiatan Penyuluhan Hukum

Tabel 1. Solusi Permasalahan

| No. | Permasalahan | Solusi |
|-----|--|--|
| 1. | Kurangnya Pemahaman Siswa SMA Negeri 2 Skanto terhadap Bahaya Narkotika | Melakukan penyuluhan dan edukasi kepada siswa SMA Negeri 2 Skanto terkait bahaya Narkotika |
| 2. | Belum ada pengawasan yang maksimal yang dilakukan orangtua siswa maupun guru terkait Narkotika | Memberikan pelatihan, pendampingan dan pembinaan kepada guru maupun orangtua siswa. |

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum berjalan dengan baik dan lancar. Usai pemaparan materi, para peserta berkesempatan untuk berdiskusi berbincang-bincang dengan narasumber. Banyak hal yang dipeorleh siswa SMA 2 Skanto yang mengikuti penyuluhan, pengetahuan dan pemahaman bertambah mengenai narkoba dan hal ini yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba.

Hal ini terlihat pada sesi penilaian dimana siswa mengetahui apa itu narkoba, apa dampak negatifnya dan apa hukuman bagi yang menyalahgunakan narkoba. Keuntungan yang sangat menarik dari mengikuti kegiatan penyuluhan ini adalah siswa SMA 2 Skanto mendapatkan inspirasi dan motivasi dari para penyuluhan. Inspirasi dan motivasi yang diberikannya dapat merubah siswa-siswi menjadi pribadi sukses yang anti akan narkoba, serta ilmu yang didapatkan dari kegiatan penyuluhan bisa menjadi inspirasi dalam segala hal yang akan siswa-siswi lakukan bisa terbebas dari pengaruh narkoba.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami berikan kepada SMA Negeri 2 Skanto yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada tim pengabdian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri untuk dapat melakukan kegiatan Pengabdian Masyarakat dan terima kasih juga diucapkan kepada semua pihak yang telah ikut melancarkan kegiatan pengabdian masyarakat.

REFERENSI

Jurnal

- Berthanila, R. (2019). Pengenalan Bahaya Narkoba Melalui Penyuluhan Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Menyimpang Pada Anak. *Bantenense Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 41.
- Maudy Pritha Amanda, S. H. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* (pp. 339-345). Bandung: Departemen Kesejahteraan Sosial.
- Miftalifin, D. R. (2019). Studi Kasus Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Di Desa Tertek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Tahun 2019. *Jurnal Simki Pedagogia*, 1-14.
- Sari, I. N., Fajarianto, O., Kurniawan, C., Wulandari, T. C., & Marlina, E. (2023). Jabung Village Dairy Farmers: Milk Education Center. Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 7(1), 209-214.
- Shafila Mardiana Bunsaman, H. K. (2020). Peran Orang Tua Dalam Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* (pp. 221-228). Bandung: Departemen Kesejahteraan Sosial.
- Wulandari, S., Lestari, A. D., & Fajarianto, O. (2021). PENGGUNAAN APLIKASI DIGITAL KEARSIPAN PADA PAUD ARRAHMAN DESA KARANGMANGU KABUPATEN CIREBON. *Abdimas Awang Long*, 4(2), 39-44.

Buku

- Mahi, M. (2008). *Awas Narkoba Para Remaja Waspadalah*. Bandung: Grafiti Budi Utami.
- Martono, L. H. (2006). *Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba*. Jakarta: Balai Pustaka.